



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama, antara:

PENGUGAT, perempuan, 46 tahun, Islam, Karyawan xxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) beralamat di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Baby Viruja Indiyanti, S.H**, dan **Mohammad Untung, S.H**. Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Hukum “**BVDR**” Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Nusa Indah No. 24, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email babybayuviruja@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 180/Kuasa/X/2022/PA.Prob tanggal 13 Oktober 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Jember/17 Agustus 1971, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xx, Kelurahan Kanigaran, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email Sucinurdiono1@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tirmidzi, S.H., M.H., Salamul Huda, S.H.I. dan Harmoko, S.H., M.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “**Tirmidzi, S.H., M.H. And Partners (TRM Law Office)**” di Jalan Dr. Wahidin 52 RT02/RW05 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, domisili elektronik di email

Halaman 1 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tirmidzindonesia@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 187/Kuasa/X/2022/ PA.Prob., tanggal 28 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo secara *e-court* dalam register Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 13 Oktober 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 872/35/VIII/2002 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa, dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yakni :
 - **ALFIAN NURDITARIYONO**, laki-laki (19 tahun) dan
 - **SHYAILLA FAJAR ISNAINI**, Perempuan (16 tahun);
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bubar karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0249/AC/2022/PA.Prob, yang telah ditandatangani oleh Mochamad Muttaqien SH., MH. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Bahwa, sejak diajukannya Permohonan Cerai oleh Tergugat hingga putus, kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman orang tua angkat Penggugat yang berada di KOTA PROBOLINGGO dan tetap dalam asuhan, didikan dan pemberian nafkah oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa, disamping selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 2 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



mempunyai harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yakni :

a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxx
xxxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek No. 55, RT-03/RW-10, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana
yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 dengan luas
197 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Nurdigdo Mulyono.

Selatan : Jalan aspal Gang Anggrek.

Timur : Rumah Ibu Juma'in atau Wiwik.

Barat : Rumah Ibu Boiran atau Salsabila.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.

b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak xxx
xxxxxxxxxxxxx Gang Kusuma 1 No. 12, RT-04/RW-10, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana
yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 dengan luas
220 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Gunawan Eko Yugo.

Selatan : Jalan aspal Gang Kusuma.

Timur : Rumah Ibu Kamat.

Barat : Rumah Ibu Hj. Wawat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

c. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Sunan Muria Gang
Cempedak, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota
Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor 983 dengan luas 114 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan
batas-batas :

Utara : Jalan paving Gang Cempedak.

Selatan : Rumah Pak Sulaiman.

Timur : Rumah Ibu Tutik.

Barat : Rumah Pak Didik.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.

Halaman 3 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



d. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Kel.Kebonsari Wetan luas 170 m² atas nama **Suci Nurdiono** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan paving Gang Turi Putih.

Selatan : Tanah Pemkot.

Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Bu Sulis

Barat : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Doni Widodo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.

e. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730 dengan luas 284 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Utara : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Nas (Bu Miana).

Selatan : Tanah pekarangan milik Pak Nawowi.

Timur : Sungai

Barat : Bangunan rumah milik Pak Sadiri (Alm) dan pekarangan milik Bu Miana

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

f. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota – Kijang Innova G XS42 DS, warna Putih tahun 2014, No Rangka. MHFXS42G6E2554248, No. Mesin : 2KDU532732, No. BPKB : L01613160, No. Polisi : N 1011 SD atas nama **Suci Nurdiono**, alamat: Cokroaminoto XI/150, xxxx xxxxxxxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxx.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6.

6. Bahwa, asal-usul harta bersama yang didapat pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (sebagaimana posita nomor 5 di atas) diperoleh pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan. Adapun asal-usul pembelian daripada harta bersama tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut :

Halaman 4 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



- a. **Obyek Sengketa 1** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Ratna Dwi Widjaja, S.H. pada tanggal 23 Juli 2008 serta hal tersebut dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 atas nama Suci Nurdiono;
- b. **Obyek Sengketa 2** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 06 Januari 2011 serta hal tersebut dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 atas nama Suci Nurdiono;
- c. **Obyek Sengketa 3** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Taufiq Hidayat, S.H., M.Kn pada tanggal 08 Februari 2017 serta hal tersebut dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 983 atas nama Suci Nurdiono;
- d. **Obyek Sengketa 4** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 17 Agustus 2008 serta hal tersebut dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 655 atas nama Suci Nurdiono;
- e. **Obyek Sengketa 5** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual beli yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 08 Agustus 2015 serta hal tersebut dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730 atas nama Suci Nurdiono;
- f. **Obyek Sengketa 6** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, dibeli pada dealer Toyota dan tepatnya

Halaman 5 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



pada sekitar tanggal 11 Juni 2014 atas nama Suci Nurdiono.

7. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan bubarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek sengketa yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka adalah patut apabila obyek sengketa tersebut dijual dimuka umum dengan harga tertinggi (lelang), yang hasil penjualan dimuka umum (lelang) setelah dipotong dengan berbagai macam biaya yang timbul akibat penjualan dimuka umum (lelang), sisanya diberikan kepada Penggugat separuh (angka);

8. Bahwa, oleh karena semua Sertipikat Hak Milik atas nama Suci Nurdiono yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini ada dalam kekuasaan Tergugat, maka terdapat cukup alasan jika Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindahtangankan kepada pihak ketiga, sehingga patut dan cukup alasan apabila Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama untuk meletakkan Sita Jaminan untuk semua Obyek Sengketa yaitu Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, Obyek sengketa 6 dan Obyek sengketa 6;

9. Bahwa, oleh karena dalam perkara ini didukung dengan bukti surat otentik yakni Putusan Pengadilan, maka adalah layak apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta walaupun adanya upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa dan memeriksa perkara ini dalam persidangan yang dibuka untuk umum, serta memberikan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat yaitu

Halaman 6 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



berupa :

a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Cokroaminoto Gg. Angrek No. 55, RT-03/RW-10, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 dengan luas 197 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Nurdigdo Mulyono.

Selatan : Jalan aspal Gang Angrek.

Timur : Rumah Ibu Juma'in atau Wiwik.

Barat : Rumah Ibu Boiran atau Salsabila.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.

b. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jl. Cokroaminoto Gang Kusuma No. 12, RT-04/RW-10, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 dengan luas 220 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Gunawan Eko Yugo.

Selatan : Jalan aspal Gang Kusuma.

Timur : Rumah Ibu Kamat.

Barat : Rumah Ibu Hj. Wawat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

c. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Sunan Muria Gang Cempedak, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 983 dengan luas 114 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan paving Gang Cempedak.

Selatan : Rumah Pak Sulaiman.

Timur : Rumah Ibu Tutik.

Barat : Rumah Pak Didik.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.

d. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi

Halaman 7 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor 655/Kel.Kebonsari Wetan luas 170 m² atas nama **SUCI
NURDIONO** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan paving Gang Turi Putih.

Selatan : Tanah Pemkot.

Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Bu Sulis

Barat : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Doni Widodo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.

e. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Lumajang, Kelurahan
Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxxxx
sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730
dengan luas 284 m² atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas
sebagai berikut : -

Utara : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Nas (Bu Miana).

Selatan : Tanah pekarangan milik Pak Nawowi.

Timur : Sungai

Barat : Bangunan rumah milik Pak Sadiri (Alm) dan pekarangan
milik Bu Miana

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

f. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota – Kijang Innova G XS42 DS,
warna Putih tahun 2014, No Rangka. MHFXS42G6E2554248, No.
Mesin : 2KDU532732, No. BPKB : L01613160, No. Polisi : N 1011
SD atas nama **Suci Nurdiono**, alamat: Cokroaminoto XI/150, xxxx
xxxxxxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6.

3. Menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari
total keseluruhan harta bersama yaitu Obyek sengketa 1, Obyek
sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5
dan Obyek sengketa 6;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi
hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek sengketa 1,

Halaman 8 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5 dan Obyek sengketa 6;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5 dan Obyek sengketa 6;

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Baby Viruja Indiyanti, S.H.** dan **Mohammad Untung, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Hukum “**BVDR**” Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Nusa Indah No. 24, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email babybayuviruja@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 180/Kuasa/X/2022/PA.Prob tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada **Tirmidzi, S.H., M.H., Salamul Huda, S.H.I. dan Harmoko, S.H., M.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “**Tirmidzi, S.H., M.H. And Partners (TRM Law Office)**” di Jalan Dr. Wahidin 52 RT02/RW05 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email tirmidzindonesia@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 187/Kuasa/X/2022/ PA.Prob., tanggal 28

Halaman 9 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH, M.Kn, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 November 2022 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana dalam lampiran Laporan Mediasi;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya sepakat untuk beracara secara elektronik (*E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik: tirmidzindonesia@yahoo.com;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigasi*) tanggal 14 Noveber 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Nebis In Idem

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dalam gugatan rekonsensi dan sudah pernah diputus di Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo (Putusan Banding nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby) Jis (Putusan Kasasi nomor 63 K/Ag/2022) yang mana sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas status kepemilikan aset yang digugat adalah milik tergugat pribadi atau

Halaman 10 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tergugat selaku pimpinan koperasi sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam halaman 94 dari 99 halaman pada putusan nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob.

".....kapasitas termohon sebagai **In person** atau sebagai **pengurus, dalam hal ini pimpinan koperasi**. Sehingga harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan atas nama tergugat itu, apakah "atas nama" tersebut sebagai atas "nama pribadi atau sebagai pengurus dalam hal ini Pimpinan Koperasi. Jika terkait dengan koperasi, atau badan hukum lainnya, maka pihak koperasi (tentu pihak yang mewakili koperasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus didudukkan sebagai pihak, karena penetapan status harta-harta tersebut memiliki potensi kerugian yang akan diterima pihak lain, dalam hal ini koperasi, apabila ternyata diketahui bahwa harta-harta tersebut adalah aset/aset-aset dari koperasi. Dengan demikian selain karena obscur libel, Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)".

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka **Koperasi** seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara A Quo.

Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada gugatan posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 dalam hal ini tergugat tidak perlu menanggapi lebih dalam.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada point 5 dan point 6, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 1 yang

Halaman 11 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



menyatakan sebagai **harta Bersama, Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Tidak Benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 1 merupakan Hadiah dari orang tua (Ibu Kandung) tergugat yang diperoleh dari Hasil Penjualan harta ibu kandung (orang tua Tergugat), berupa sawah di Jember dan hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah dan bangunan di jalan Cokroaminoto Gang Anggrek No.55. dan ibu kandung tergugat juga tinggal dirumah tersebut sampai sekarang sehingga harta tersebut merupakan **HADIAH** atau pemberian dari Orang Tua Tergugat (Ibu Tergugat).

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 yang menyatakan sebagai **harta Bersama, Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Tidak Benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 2 merupakan Aset Koperasi dan Sertipikat Objek tersebut dalam penguasaan pemegang saham terbesar tidak dalam penguasaan Tergugat.

3.3. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 3 yang menyatakan sebagai **harta Bersama**. Tergugat menanggapi bahwa Objek Sengketa 3 dibeli pada saat dalam perkawinan akan tetapi uang pembelian merupakan harta pribadi Tergugat.

3.4. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 4 yang menyatakan sebagai **harta Bersama, Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Tidak Benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 4 merupakan Aset Koperasi dan Sertipikat Objek tersebut dalam penguasaan pemegang saham terbesar tidak dalam penguasaan Tergugat.

3.5. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 5 yang menyatakan sebagai **harta Bersama, Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Tidak Benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 1 merupakan Hadiah dari orang tua (Ibu Kandung) tergugat yang diperoleh dari Hasil Penjualan harta ibu kandung (orang tua Tergugat), berupa

*Halaman 12 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Rumah dan Pekarangan di Jember dan hasil penjualan tanah tersebut dibelikan Pekarangan di jalan Lumajang Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolingg sehingga harta tersebut merupakan **Hadiah** atau pemberian dari Orang Tua Tergugat (Ibu Tergugat).

3.6. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 6 yang menyatakan sebagai **harta Bersama, Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Tidak Benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 6 merupakan Aset Koperasi dan Objek tersebut sudah dijual oleh pihak Koperasi untuk keperluan Koperasi. Sekarang dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaan Objek tersebut.

4. Bahwa terhadap dalil penggugat di posita ke 7 yang menyatakan seluruh objek sengketa adalah harta bersama, Tergugat menanggapi **Tidak Benar** apabila seluruh Objek Sengketa merupakan Harta Bersama maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat terlalu berlebihan dan seolah-olah menggiring opini seluruh Objek Sengketa adalah Harta Bersama.

5. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita 8 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dalam kekuasaan Tergugat merupakan pernyataan yang Tidak Benar Dan Keliru, karena sebagian objek sengketa dalam penguasaan pihak lain.

6. Bahwa terhadap objek sengketa 1 dan Objek sengketa 5 dasar hukum tergugat menolak sebagai harta Bersama sesuai dengan pasal 87 ayat (1) KHI **"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan"**

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta hukum di atas maka tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Probolinggo/Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis dalam sidang elektronik (*eligitasi*) tanggal 17 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

a. EKSEPSI NE BIS IN IDEM.

Bahwa, eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan jika gugatan Penggugat adalah Ne Bis In Idem adalah **tidak tepat**. Pengertian Ne Bis In Idem menurut ketentuan pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan melekat Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Mengutip dari pengertian tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sejatinya masih belum pernah ada putusan yang menerima ataupun menolak gugatan seperti halnya yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi mengenai gugatan Ne Bis In Idem. Perlu diketahui, dalam eksepsi Ne Bis In Idem yang disampaikan terkait dengan perkara sebelumnya dalam perkara Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Jo 63/K/Ag/2022

Halaman 14 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



mengenai Rekonpensi yang diajukan oleh dahulu Penggugat Rekonpensi sekarang Penggugat dalam perkara *a quo* tidak diperoleh putusan yang menyebutkan rekopeni ditolak ataupun diterima. Sehingga, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* yang diajukan cukup beralasan jika ditolak.

b. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah **tidak benar**. Konstruksi gugatan telah disusun secara detail dan cermat. Gugatan diajukan kepada Tergugat sebagai perorangan bukan Tergugat sebagai pengurus koperasi. Mengenai dalil Tergugat yang menyampaikan jika putusan sebelumnya terdapat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Jo 63/K/Ag/2022 mengenai Tergugat sebagai *person* atau pimpinan koperasi adalah tidak benar. Sejak kapan aset pribadi perorangan diakui sebagai aset dari koperasi sedangkan perolehannya jelas dalam setiap Sertipikat Hak Milik tercantum jual beli dengan perorangan bukan dengan koperasi. Lagipula, eksepsi dari Tergugat sejatinya telah masuk ke dalam perkara sehingga dengan demikian eksepsi mengenai kurang pihak haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah terurai dan tertulis ulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara nomor '3' adalah tidak benar dan akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa, pada prinsipnya, jawaban dari Tergugat pada nomor '3' merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat/direayasa dengan tujuan melepaskan tanggung jawab Tergugat untuk membagi sama rata harta bersama kepada yang berhak dalam hal ini adalah Penggugat;
 - b. Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat nomor '3.1' dan '3.5' adalah tidak benar. Obyek Sengketa 1 dan obyek sengketa 5 jelas-jelas merupakan harta bersama.

Halaman 15 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Faktanya, sejak awal menikah antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua angkat Penggugat yang berada di KOTA PROBOLINGGO. Dan setelah mengalami peningkatan perekonomian dalam rumah tangganya sekitar tahun 2008 membeli rumah (obyek sengketa 1).

Sehingga, apabila Tergugat mendalilkan obyek sengketa 1 merupakan hadiah adalah rekayasa. Perlu, Penggugat sampaikan, bahwa ibu kandung Tergugat tinggal di rumah obyek sengketa 1 sekitar tahun 2014. Itupun karena ibu kandung Tergugat dipaksa untuk tinggal di Probolinggo, karena harus merawat almarhum bapak kandung Tergugat yang baru dijemput dari panti jompo. Dan sepengetahuan Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga (proses cerai) ibu kandung Penggugat tinggal bersama kakak kandung Tergugat di Surabaya.

Pada jawaban Tergugat nomor '3.5' sangat jelas dalil yang penuh kebohongan dan rekayasa. Pada jawaban nomor 3.1. disebutkan "terhadap **Obyek Sengketa 1**.....ibu kandung Tergugat **menjual sawah** untuk diberikan Tergugat sebagai hadiah kemudian pada nomor '3.5' disebutkan "terhadap **Obyek Sengketa 1**, hasil penjualan **rumah dan pekarangan** di Jember...dibelian pekarangan di Jl. Lumajang.....dan harta merupakan hadiah". Perlu diketahui, saudara kandung Tergugat ada 4 (empat) orang, sehingga sangatlah tidak mungkin apabila harta ibu Tergugat hanya diberikan kepada Tergugat. Hal tersebut akan dibuktikan oleh Penggugat pada saat acara Pembuktian kelak;

c. Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat nomor '3.2', '3.4' dan '3.6' adalah tidak benar. **Perlu Diketahui Dan Perlu Kami Tegaskan: Koperasi Tidak Dapat Memiliki Hak Atas Tanah Berupa Hak Milik Karena Pasal 1 Pp 38/1963 Menunjukkan Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Tidak Termasuk Dalam Kategori Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Tanah Dengan Status Hak Milik. Dalam Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 Menegaskan Surat Tanda Bukti Yang Sah Dan**

Halaman 16 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Paling Kuat Untuk Membuktikan Kepemilikan Sebidang Tanah Hak Milik Hanya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

Oleh karena itu, dalil yang disampaikan oleh Tergugat dapat dipastikan dalil yang hanya dibuat untuk menghindarkan Tergugat dari pertanggung jawabannya untuk membagi sama rata harta bersama;

d. Bahwa, menanggapi jawaban dari Tergugat Nomor 3.3. adalah tidak benar. Dalil Tergugat yang menyebutkan jika Obyek Sengketa 3 dibeli pada saat perkawinan memakai uang pribadi Tergugat adalah merupakan dalil yang sumir. Sebab, apakah kemudian uang tersebut diperoleh pada saat pernikahan ? Pada prinsipnya Penggugat tetap menyatakan jika Obyek Sengketa 3 merupakan harta bersama. Hal tersebut dikarenakan jual beli Obyek Sengketa tersebut dilakukan pada saat pernikahan;

3. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara nomor '4' adalah tidak benar. Faktanya seluruh obyek sengketa merupakan harta bersama yang mana hal tersebut telah dicantumkan dalam peralihan obyek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik masing-masing Obyek Sengketa, yaitu Obyek Sengketa 1, Obyek Sengketa 2, Obyek Sengketa 3, Obyek Sengketa 4, dan Obyek Sengketa 5;

4. Bahwa. menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara nomor '5' dan '6' adalah tidak benar dan Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil dari gugatan sebelumnya. Perlu disampaikan, saat mediasi, Tergugat mengakui kalau semua Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat telah dikuasai Tergugat dan BENAR semua obyek sengketa atas nama Tergugat. Tentang obyek sengketa 6, diakui juga oleh Tergugat yaitu 1 (satu) unit mobil dibeli saat dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap Obyek Sengketa 6, Tergugat tidak menyinggung sama sekali dalam Jawabannya, secara tidak langsung Tergugat telah mengakui adanya Obyek Sengketa 6 dan berusaha menghilangkan harta bersama tersebut;

Demikian Replik dari Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon

*Halaman 17 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memberikan putusan dengan amar yang memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis dalam sidang elektronik (*eligitasi*) tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSPSI

A. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Bahwa dalil penggugat dalam eksepsi poin a yang menyatakan bahwa eksepsi tergugat terkait *nebis in idem* adalah tidak tepat, **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar** karena objek sengketa dalam gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dalam gugatan rekonsensi dan sudah pernah diputus di Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo (Putusan Banding nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby) Jis (Putusan Kasasi nomor 63 K/Ag/2022), yang mana sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dan sudah ada putusan bahwa gugatan rekonsensi dalam perkara nomer 542/Pdt.g/2020/PA.PROB hakim sudah memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ont Van Kelicke Verklaard* untuk selain dan selebihnya, putusan perkara nomer 542/Pdt.G/2020/PA.PROB halaman 98.

Dan penggugat tidak pernah merubah apa yang menjadi kekurangan/dan harus dilengkapi pada saat gugatan rekonsensi dahulu baik objek maupun

Halaman 18 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalilnya sama.

B. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalil penggugat dalam eksepsi poin b yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat terkait *Plurium litis consortium* adalah tidak tepat.

Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar.

Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo (Putusan Banding nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby) *Jis* (Putusan Kasasi nomor 63 K/Ag/2022) adalah sudah benar sehingga dalil penggugat yang menyatakan pertimbangan hakim dalam putusan tidak tepat, adalah tidak benar. Bahwa secara tegas hakim dalam putusan nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob halaman 94 menyatakan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan kurang pihak/ *Plurium litis consortium* karena kapasitas termohon sebagai **In person** atau **sebagai pengurus, dalam hal ini pimpinan koperasi**. Sehingga harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan atas nama tergugat itu, apakah “atas nama” tersebut sebagai atas “nama pribadi atau sebagai pengurus dalam hal ini Pimpinan Koperasi. Jika terkait dengan koperasi, atau badan hukum lainnya, maka pihak koperasi (tentu pihak yang mewakili koperasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus didudukan sebagai pihak, karena penetapan status harta-harta tersebut memiliki potensi kerugian yang akan diterima pihak lain, dalam hal ini koperasi, apabila ternyata diketahui bahwa harta-harta tersebut adalah aset/aset-aset dari koperasi. Dengan demikian selain karena obscur libel, Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)”.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka **Koperasi** seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara A Quo.

Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*).

Halaman 19 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pokok perkara ini.

2. A Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat, dalam replik nomer 2a dalam replik, **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar.**

B. Bahwa dalil penggugat dalam replik pokok perkara poin 2b yang menyatakan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 5 adalah harta bersama **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar.** Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 5 adalah bukan harta bersama melainkan itu adalah hadiah/pemberian dari ibu kandung tergugat dan satu hal yang perlu diketahui penggugat bahwa saudara-saudara penggugat sudah mendapatkan masing-masing hadiah dari ibu kandung tergugat, jadi seluruh saudara-saudara sudah mendapatkan hadiah/bagian yang sama dari ibu kandung tergugat. Bahkan bukan hanya anak kandung dari ibu tergugat saja yang mendapat hadiah dari ibu kandung tergugat, semua menantunya termasuk penggugat dulu juga mendapat hadiah berupa perhiasan kalung emas, karena memang ibu kandung tergugat merupakan orang berada.

C. Bahwa terkait dalil penggugat dalam replik pokok perkara poin 2c tergugat secara tegas menolak. **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar.** Bahwa dalil tergugat yang memakai dalil dasar hukum PP 38/1963 adalah tidak benar karena justru dalam PP tersebut di atur dalam pasal 1 terkait badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yaitu :

- bank-bank yang di dirikan oleh negara (bank negara)
- perkumpulan koperasi
- badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri agama
- badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial

Halaman 20 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Jadi koperasi adalah badan hukum yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik;

D. Bahwa dalil penggugat dalam replik pokok perkara poin 2d terkait sengketa objek sengketa 3 **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar**. Sekali lagi tergugat jelaskan bahwa objek sengketa 3 dibeli oleh harta pribadi tergugat.

3. Bahwa terkait dalil penggugat dalam replik pokok perkara nomor 3, **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar**. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan seluruh objek sengketa adalah harta bersama, Tergugat menanggapi **Tidak Benar** apabila seluruh Objek Sengketa merupakan Harta Bersama maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat terlalu berlebihan dan seolah-olah menggiring opini seluruh Objek Sengketa adalah Harta Bersama. Padahal tidak semua objek sengketa itu adalah harta bersama melainkan ada harta yang diperoleh karena hadiah/pemberian dan ada juga harta yang menjadi milik pihak ke 3;

4. Bahwa dalil penggugat dalam replik nomor 4, **Dengan Tegas Tergugat Menyatakan Dalil Tersebut Tidak Benar**. bahwa tergugat tidak pernah membuat pengakuan pada saat mediasi bahwa seluruh objek sengketa dalam penguasaan tergugat dan dalil penggugat ini jelas-jelas tidak dibenarkan.

5. Bahwa terhadap objek sengketa 1 dan Objek sengketa 5 dasar hukum tergugat menolak sebagai harta Bersama sesuai dengan pasal 87 ayat (1) KHI "*Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Demikianlah duplik atas eksepsi dan replik penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta hukum di atas maka tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Probolinggo/Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER

Halaman 21 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 763, atas nama Suci Nurdiono, sebidang tanah dengan luas 197 (seratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 8 Februari 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 150, atas nama Suci Nurdiono, sebidang tanah dengan luas 220 (dua ratus dua puluh) meter persegi, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 20 April 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 983, atas nama Suci Nurdiono, sebidang tanah dengan luas 114 (seratus empat belas) meter persegi, terletak di Kelurahan Kebonsari Wetan xxxx xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx

Halaman 22 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



xxxxxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);

4. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 655, atas nama Suci Nurdiono, sebidang tanah dengan luas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi, terletak di Kelurahan Kebonsari Wetan xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4);

5. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 730, atas nama Suci Nurdiono, sebidang tanah dengan luas 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter persegi, terletak di Kelurahan Kedung Asem xxxx xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, tanggal 19 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5);

6. Printout Data ERI (Electronic Registration Identification) Polda Jatim, kendaraan NRKB: N1011SD, atas nama: Suci Nurdiono, Merk-Tipe: Toyota-Kjg Innova G XS42 DS, Warna: Putih, Tahun buat: 2014, No. Rangka: MHFXS42G6E2554248, No. Mesin: 2KDU532732, dan kendaraan NRKB: N1309RY, atas nama: Suci Nurdiono, Merk-Tipe: Daihatsu-Ayla 1.0 X MT (B100RS-GMQFJ), Warna: Putih, Tahun buat: 2018, No. Rangka: MHKS4DA3JJJ076892, No. Mesin: 1KRA465380, yang dikeluarkan oleh Samsat Probolinggo Kota. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6);

7. Printout hasil Foto kendaraan Kijang Innova, Plat Nomor: N1011SD. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7);

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 249/AC/2022/PA.Prob, tanggal 30

*Halaman 23 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi dari printout surat Tanda Terima Dokumen, permohonan pemblokiran atas 3 (tiga) obyek sengketa, Nomor Berkas Permohonan: 373/2021, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan asli printout yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9);

10. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Pemblokiran 5 (lima) obyek sengketa kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah pekarangan yang berada di Jalan Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (obyek sengketa 4) dan berada tepat di sebelah rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2010 ketika saksi akan membangun rumah di tanah kavling yang saksi beli pada tahun 2005, saksi bertanya kepada H. Kirno seorang pengembang yang mempunyai tanah untuk dikavlingkan tersebut bahwasannya yang

Halaman 24 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



mempunyai obyek tanah di sebelah tanah yang akan saksi bangun rumah tersebut adalah milik Tergugat (Suci Nurdiono);

- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan obyek tanah tersebut kepada H. Kirno karena di tanah tersebut terdapat 6 (enam) pohon sengan yang sudah besar-besar dan sudah mulai doyong ke arah tanah yang akan saksi bangun rumah. Sehingga saksi bermaksud untuk meminta kepada yang punya obyek tanah tersebut untuk menebang pohon sengonnya agar tidak sampai roboh ke tanah yang sedang saksi bangun sebuah rumah diatasnya;

- Bahwa selang beberapa hari setelah saya bertanya kepada H. Kirno yang hanya mengetahui pemilik obyek tanah tersebut tapi tidak mengetahui dimana kediaman Tergugat, kemudian saksi bertemu dengan tetangga saksi yang bernama P. Safi'i yang kemudian bercerita bahwa dia adalah mantan karyawan Tergugat di sebuah kantor Koperasi. Dan dari P. Safi'i tersebut saya mengetahui alamat kediaman Tergugat yang kemudian saya datangi hingga 3 (tiga) kali untuk membicarakan perihal pohon sengan yang berada di obyek tanah Tergugat;

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi mendatangi rumah Tergugat, saya hanya ditemui oleh Tergugat saja;

- Bahwa pembelian obyek tanah tersebut sama dengan ketika saksi membeli tanah saksi kepada H. Kirno yaitu pada tahun 2005 dengan harga kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena tanah saya juga saksi beli dengan nilai tersebut;

- Bahwa obyek tanah tersebut berukuran lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : jalan gang
Barat : tanah milik saya
Selatan : tanah milik Pemkot
Timur : tidak mengetahui

- Bahwa saat ini masih dalam kondisi berupa tanah pekarangan

Halaman 25 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tanpa ada bangunan di atasnya dan hanya ada tanaman pisang;

- Bahwa saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat karena pada tahun 2021 yang lalu saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan dijual, kemudian saksi coba untuk mengetahui kebenarannya kepada Tergugat namun ternyata menurut Tergugat berita tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Tergugat, pohon sengon tersebut adalah milik Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan sertifikat dari obyek tersebut;

2. SAKSI 4, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai tidak tetap, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini mengaku sebagai Sepupu Peggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Peggugat mengajukan gugatan atas harta bersama Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan akan menerangkan tentang rumah yang berada di Jalan Cokroaminoto Gg. Anggrek dan Cokroaminoto Gg. Kusuma (obyek sengketa 1 dan 2);
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 kemudian keduanya bercerai pada tahun 2022. Pada awal pernikahan Peggugat dan Tergugat, keduanya tinggal di rumah orangtua saksi kemudian sekitar tahun 2008 saat anak pertama Peggugat dan Tergugat sekolah TK, membeli rumah di Jalan Cokroaminoto Gg. Anggrek. Saat itu Tergugat bercerita kepada saksi bahwa rumah tersebut dibeli dan berencana akan merenovasinya. Kemudian kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, membeli rumah di Jalan Cokroaminoto Gg. Kusuma yang saya ketahui dari cerita Tergugat yang berencana akan menjadikan rumah tersebut sebagai kantor Koperasi;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam yang kepemilikannya adalah orang lain namun dikelola dan dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah yang di

*Halaman 26 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Jalan Cokroaminoto Gg. Anggrek, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua saksi;

- Bahwa tidak mengetahui luas dan batas-batasnya obyek-obyek tersebut, namun saksi mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi ketahui bukan pembelian koperasi karena Tergugat sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa obyek-obyek tersebut adalah pembelian Tergugat, sedangkan Koperasi hanya pinjam tempat saja;
- Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mengelola dan menjalankan koperasi dan ketika tinggal di rumah orangtua saksi, Tergugat sudah membuka kantor di rumah orangtua saksi tersebut;
- Bahwa ketika koperasi tersebut dijalankan di rumah orangtua saksi, koperasi tersebut mempunyai 5 (lima) orang karyawan. Kemudian saat ini berkembang menjadi sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa untuk operasional koperasi ada sepeda motor yang dipergunakan oleh karyawan namun saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, dan juga ada mobil Toyota Innova warna putih namun sekarang saksi tidak mengetahui berada di mana dan terakhir saksi melihat mobil Innova tersebut pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar orangtua Tergugat membelikan obyek-obyek tersebut, sepengetahuan saksi dibeli dari usaha Tergugat mengelola koperasi;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Tergugat di rumah yang di jalan Cokroaminoto Gg. Anggrek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun diperlihatkan sertifikat dari obyek-obyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 27 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang pada awal pernikahan keduanya tinggal di rumah Bibi Penggugat di Jalan Cokroaminoto, kemudian pindah ke jalan Cokroaminoto Gg. Anggrek. Dan kini keduanya telah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan akan menerangkan tentang tanah pekarangan yang berada di Jalan Sunan Muria Gg. Cempedak dan di Jalan Sunan Muria Gg. Turi Putih (obyek sengketa 3 dan 4);
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat bercerita kepada saksi tentang rencananya untuk menanam obyek tersebut dengan tanaman pohon sengon, dan saya diminta untuk membantu Tergugat menanamnya saja, sedangkan yang membeli bibitnya adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut, yang saksi ketahui dari cerita Tergugat hanyalah obyek tersebut milik Tergugat;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) pohon sengon total di 2 (dua) obyek tanah yaitu Jalan Sunan Muria Gg. Cempedak dan di Jalan Sunan Muria Gg. Turi Putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya obyek-obyek tersebut, namun saya mengetahui lokasinya;
- Bahwa ketika perjalanan membeli bibit pohon Sengon Tergugat juga pernah menunjukkan atas obyek tanah di Jalan Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxx (obyek sengketa 5) dan bercerita jika tanah tersebut adalah juga milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



4. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini mengaku sebagai Sepupu Peggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat mengajukan gugatan atas harta bersama Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 mempunyai 2 (dua) orang anak dan kemudian bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal di jalan Cokro rumah saudara Peggugat. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang berada di gang Anggrek;
- Bahwa rumah tersebut milik Peggugat dan Tergugat. Yang juga terdapat satu rumah lagi berada di gang Anggrek tersebut namun hanya dibuat untuk penyimpanan peralatan tenda (terop).
- Bahwa terakhir saksi mengetahui Tergugat masih tinggal di rumah tersebut ketika bulan lalu saksi melewati rumah tersebut ketika mengunjungi Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di gang Kusuma yang pada bulan lalu juga saya melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya pernah dibuat kantor Koperasi oleh Tergugat. Kemudian juga Mobil Innova warna putih yang terakhir kali saya melihat pada tahun 2019, namun saya tidak mengetahui nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa orangtua Tergugat ikut tinggal di rumah yang berada di gang Anggrek ketika Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa orangtua Tergugat mempunyai rumah di Jember sebelum kemudian ibu Tergugat tinggal bersama Peggugat dan Tergugat untuk merawat Ayah Tergugat yang sebelumnya dijemput di Panti Jompo;
- Bahwa rumah orangtua Tergugat tersebut masih ada dan tidak

Halaman 29 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dijual;

- Bahwa orangtua Tergugat memiliki usaha Toko Klontong di Jember;
- Bahwa Terakhir kali ketika saksi berkunjung ke Jember pada tahun 2014 saksi mengetahui rumah tersebut masih ada;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat, orangtua Tergugat hanya menggarap tanah sawah kepunyaan kakak Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis/Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tentang pembagian warisan atas nama Tumini, tanggal 26 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1);
2. Fotokopi Kwitansi jual beli sawah dengan luas 1.470 meter persegi yang ditanda tangani oleh Tumini, tanggal 20 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T2);
3. Fotokopi Kwitansi jual beli rumah dengan luas 440 meter persegi yang ditanda tangani oleh Tumini, tanggal 5 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Dana antara Sudirman dan Suci Nurdiono, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Maret 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T4);

*Halaman 30 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



5. Fotokopi Kartu Pembayaran Angsuran pembelian sebidang tanah di Kelurahan Kebonsari Wetan, atas nama Ririn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 542/Pdt.G/2020/PA.Prob., tanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor: 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 63K/Ag/2022, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang penjualan tanah kavling di Kebonsari Wetan, tanggal 7 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T9);
10. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Dana antara Sudirman dan Suci Nurdiono, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 16 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang

*Halaman 31 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T10);

11. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Dana antara Sudirman dan Suci Nurdiono, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal 7 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T11);

12. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Dana antara Tukar Wibowo, Sudirman dan Suci Nurdiono, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T12);

13. Fotokopi Sertifikat Simpanan Anggota/Calon Anggota KSU. Mitra Perkasa, Nomor: 00020.004912, tanggal 9 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T13);

14. Fotokopi Sertifikat Simpanan Anggota/Calon Anggota KSU. Mitra Perkasa, Nomor: 00020.006498, tanggal 10 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T14);

15. Fotokopi Sertifikat Simpanan Anggota/Calon Anggota KSU. Mitra Perkasa, Nomor: 00020.005708, tanggal 11 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T15);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 5**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi kesaksian atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai pekerjaan Tergugat berkaitan dengan koperasi yang dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat menjalankan koperasi Mitra Perkasa pada tahun 2005, Tergugat adalah karyawan pada koperasi milik Pak Pur. Koperasi yang dijalankan oleh Tergugat tersebut adalah koperasi yang bergabung dengan koperasi milik Pak Zaenal;
- Bahwa koperasi tersebut sudah berbadan hukum dan sudah mempunyai izin;
- Bahwa koperasi tersebut perbulan rata-rata menargetkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dikeluarkan sebagai pinjaman oleh masing-masing karyawan. Jika mempunyai karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang, maka di akhir bulan total pengembalian dari pinjaman yang dikeluarkan oleh 10 orang karyawan tersebut adalah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pemodalan sepengetahuan saksi dari investor, saksi pernah mengetahui dan mendengar langsung ketika pada tahun 2013 investor yang bernama pak Bowo yang merupakan rekan kerja Tergugat, datang menemui Tergugat di kantor koperasi Tergugat di gang Kusuma memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan saksi mendengar ada perjanjian dimana investor akan mendapat keuntungan 25 (dua puluh lima) persen dari investasi tersebut selama 1 (satu) tahun. Namun setelah itu saksi tidak mengetahui apakah pak Bowo mendapatkan keuntungan sebesar tersebut ataukah tidak;
- Bahwa koperasi tersebut sudah tidak ada dan tidak beroperasi

*Halaman 33 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



lagi, setelah sebelumnya koperasi yang dijalankan oleh Tergugat tersebut berkembang pesat hingga mempunyai cabang di Pasuruan. Akan tetapi koperasi tersebut kemudian mengalami penurunan hingga bangkrut dikarenakan karyawan-karyawannya yang nakal. Sedangkan sepengetahuan saksi juga pokok-pokok investor banyak yang belum terbayar;

- Bahwa saksi mengetahui tentang koperasi tersebut karena istri saksi tetangga dan berdempet rumah dengan rumah saudara Penggugat yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ketika setelah menikah dan Tergugat menjalankan koperasinya di rumah tersebut. Disamping itu saksi juga bekerja di koperasi yang sama dengan Tergugat dan sama halnya dengan Tergugat koperasi saksi jalankan sendiri;

- Bahwa Koperasi yang menawarkan pinjaman door to door tanpa ada jaminan yang pada masyarakat biasa disebut dengan sebutan "bank titil", dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan harian;

- Bahwa asset-aset koperasi akan diatas namakan pribadi, hal tersebut dikarenakan pimpinanlah yang bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan sama-sama bekerja di bidang koperasi maka kami saling support hingga sama-sama mengetahui dan mengenal para investor;

- Bahwa biasanya investor akan mendapatkan keuntungan 2,5 persen perbulannya, dengan jangka waktu terserah perjanjian di awal;

2. SAKSI 6, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah mantan karyawan Tergugat;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi kesaksian atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah pekarangan

*Halaman 34 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



yang berada di Jalan Sunan Muria Gang Turi Putih Kelurahan Kebonsari Wetan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (obyek sengketa 4);

- Bahwa pada awalnya obyek tersebut adalah milik Pak Edi namun belum sempat membayar angsuran kemudian oleh istri saksi yang bernama Ririn dibeli dan sudah sempat membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian tanah tersebut saksi jaminkan kepada Tergugat sebagai ganti karena saksi melakukan pelanggaran karyawan dengan menyalahgunakan uang di koperasi yang dijalankan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menyalahgunakan uang koperasi sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di koperasi tersebut sejak tahun 2006 dan diberhentikan pada tahun 2008;
- Bahwa angsuran dari pembelian tanah tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa objek tersebut tidak mencukupi untuk mengganti semua uang yang saksi salahgunakan. Sehingga sisanya saksi bayar dengan uang tunai;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi bekerja di koperasi tersebut, hanyalah Tergugat yang menjadi pimpinan di koperasi tersebut. Dan hanya terdapat 5 (lima) orang karyawan saja ketika saya masih bekerja di koperasi tersebut;

3. SAKSI 7, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. rumah yang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Kusuma, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (obyek sengketa 2);

Halaman 35 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



b. tanah pekarangan yang berada di Jalan Sunan Muria Gang Turi Putih, Kelurahan Kebonsari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (obyek sengketa 4);

c. Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2014 warna putih (obyek sengketa 6);

- Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena ketiga obyek tersebut adalah aset Koperasi yang dikelola oleh Tergugat. Saksi mengetahuinya karena saksi adalah sebagai penyandang dana atau pemodal Koperasi tersebut, sehingga segala pembelian aset guna kepentingan koperasi dan menggunakan dana Koperasi harus sepengetahuan saksi yang meskipun memakai uang Koperasi namun aset-aset tersebut diatas namakan Tergugat hanya karena supaya memudahkan dalam proses jual belinya;

- Bahwa pada awalnya di tahun 1999 ketika Tergugat masih ngekost saksi memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai modal pengembangan Koperasi yang telah dikelola Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Kemudian pada tahun 2005 saksi memberikan lagi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada saat masih berkantor di Jalan Cokro rumah kediaman saudara Penggugat. Dan terakhir tahun 2008 saksi memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Seluruh pemberian uang tersebut saksi berikan kepada Tergugat tanpa ada saksi dan bukti pemberian, hanya kepercayaan saja karena Tergugat adalah adik kandung saksi;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saudara Penggugat di jalan Cokroaminoto di rumah tersebut Tergugat juga menjalankan usaha koperasinya. Kemudian keduanya pindah ke rumah yang dibeli oleh ibu saksi (orangtua Tergugat) di jalan Cokroaminoto Gang Anggrek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota Probolinggo (obyek sengketa 1) hasil dari penjualan tanah yang berada di Jember milik ibu saksi;

*Halaman 36 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali saksi mendatangi rumah Tergugat, saksi hanya ditemui oleh Tergugat saja;
- Bahwa pembelian obyek tanah tersebut sama dengan ketika saksi membeli tanah saya kepada H. Kirno yaitu pada tahun 2005 dengan harga kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena tanah saya juga saya beli dengan nilai tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sebagai penyandang dana saksi selalu mendapat laporan dari Tergugat dan selalu ditunjukkan kepada saksi terlebih dahulu untuk setiap pembelian aset koperasi. Disamping itu, saat ini sertifikat-sertifikat dari aset-aset tersebut berada pada saksi karena setelah koperasi yang dikelola oleh Tergugat mengalami kebangkrutan, aset-aset tersebut menjadi milik saksi karena saksi penyandang dana terbesar koperasi tersebut. Sedangkan mobil Innova sudah dijual terlebih dahulu atas persetujuan saksi demi untuk kelangsungan ketika koperasi mengalami penurunan meskipun pada akhirnya tidak terselamatkan dan mengalami bangkrut;
- Bahwa sejak Tergugat masih bujang dan masih tinggal di rumah kost Tergugat sudah menjalankan usaha koperasinya;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan sekali mendapatkan pembagian hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil prosentase keuntungan koperasi tersebut. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungannya;
- Bahwa sejak koperasi tersebut pindah kantor dari yang semula berada di rumah saudara Penggugat kemudian berpindah ke rumah di gang Kusuma koperasi tersebut mengalami penurunan;
- Bahwa harga pembelian rumah jalan Cokroaminoto gang Kusuma adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan tanah pekarangan yang berada di Jalan Sunan Muria Gang Turi Putih adalah hasil dari karyawan Tergugat yang telah menyalahgunakan uang koperasi dan tidak mampu mengembalikan uang yang disalahgunakan tersebut sehingga

*Halaman 37 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



ditukar dengan tanah milik karyawan Tergugat tersebut. Adapun untuk pembelian mobil Innova saksi lupa berapa nilai pembeliannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan juga tidak pernah termasuk dalam keanggotaan koperasi tersebut meskipun saksi sebagai penyandang dana pada koperasi tersebut;

4. SAKSI 8, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini untuk memberi kesaksian atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui tentang obyek sengketa berupa rumah yang berada di Jalan Cokroaminoto Gang Kusuma, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (obyek sengketa 1);
- Bahwa obyek sengketa tersebut memang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah sebelumnya tinggal di rumah saudara Penggugat, namun bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena obyek tersebut adalah hasil pemberian orangtua Tergugat yang juga adalah orangtua saksi yang dibeli dari hasil penjualan tanah yang berada di Jember milik orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1999 Tergugat sudah menjalankan Koperasi hingga kemudian berkembang hingga mempunyai karyawan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang. Bahkan pada tahun 2013 ketika masih berkantor di rumah saudara Penggugat, saksi tertarik untuk berinvestasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan koperasi tersebut juga pernah hingga mempunyai cabang di Pasuruan. Namun kemudian sejak pandemi, koperasi tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koperasi tersebut berbadan hukum atau tidak, yang saksi ketahui koperasi perorangan yang

*Halaman 38 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



dijalankan oleh Tergugat;

- Bahwa sebagai investor, sepengetahuan saksi sebelum terjadi kesepakatan saksi berinvestasi di koperasi tersebut saksi mendapat prosentase 2 (dua) persen dari hasil pembagian keuntungan. Dan saksi hanya pernah mendapatkan pembagian tersebut sekali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2018;

- Bahwa sebagai investor, sebelum terjadi kesepakatan saksi berinvestasi di koperasi tersebut saksi mendapat prosentase 2 (dua) persen dari hasil pembagian keuntungan. Dan saya hanya pernah mendapatkan pembagian tersebut sekali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2018;

- Bahwa hanya ada berupa berita acara perjanjian akan mendapatkan 2 (dua) persen setiap bulannya tanpa ada bukti kwitansi. Begitupula Ketika saksi mendapatkan hasil pembagian juga tidak mendapatkan bukti kwitansi;

- Bahwa sejak Tergugat masih bujang dan masih tinggal di rumah kost Tergugat sudah menjalankan usaha koperasinya. Kemudian setelah Tergugat menikah dengan Penggugat keduanya tinggal di rumah saudara Penggugat, koperasi tersebut dijalankan oleh Tergugat di rumah saudara Penggugat tersebut. Dan terakhir keduanya pindah dan tinggal ke rumah pemberian orangtua saksi di jalan Cokroaminoto gang Anggrek, sedangkan koperasi dijalankan oleh Tergugat di kantor koperasinya di jalan Cokroaminoto gang Kusuma;

5. SAKSI 9, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi kesaksian atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan rumah yang berada di Jalan Cokroaminoto gang Anggrek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kecamatan

*Halaman 39 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx (obyek sengketa 1) dan tanah di Jalan Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih xxxx xxxxxxxxxxxx (obyek sengketa 5).

- Bahwa obyek-obyek tersebut adalah pemberian saksi kepada Tergugat hasil dari penjualan rumah dan sawah saksi yang berada di Jember. Semua anak-anak saksi telah mendapat bagiannya masing-masing, untuk Tergugat saksi beri 2 (dua) obyek tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan dan berapa harga dari obyek-obyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberi perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) gram kepada Penggugat;
- Bahwa memang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah gang Anggrek setelah saksi membeli rumah tersebut, namun hanya sebentar dan beberapa hari saja, kemudian saksi tinggal Bersama kakak kandung Tergugat di Surabaya;

6. SAKSI 10, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi kesaksian atas gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya akan memberi keterangan tentang penjualan rumah dan sawah orangtua Tergugat;
- Bahwa Ibu Tergugat mempunyai 2 (dua) bagian sawah yang pada tahun 2005 dijual 1 (satu) bagian kepada saya dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) bagian yang lain dijual kepada orang lain. Kemudian pada tahun 2015, ibu Tergugat juga menjual rumah beserta tanah pekarangannya kepada saksi dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ketahui dari keterangan ibu Tergugat adalah untuk dibelikan rumah dan tanah di Probolinggo;

Halaman 40 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



- Bahwa saksi tidak melakukan jual beli tersebut dihadapan Notaris. Namun kemudian setelah proses jual beli saya lakukan dengan ibu Tergugat, oleh perangkat Desa setempat diuruskan menjadi Akta yang atas nama saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian bermusyawarah selanjutnya menjatuhkan putusan sela nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob tanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Bahwa untuk memastikan letak, luas, batas-batas objek serta keberadaan objek harta bersama yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 16 Desember 2022, dan terungkap fakta-fakta riil sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta riil yang terdapat dalam pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menunjuk dan akan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut: sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

1. Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sebagaimana gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Register Perkara No. 496/Pdt.G/2022/PA.Prob tertanggal 13 Oktober 2022;
2. Bahwa, dalam persidangan perkara *a quo* : Tergugat mengajukan jawaban, kemudian Penggugat mengajukan Replik serta Tergugat mengajukan Duplik. Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di dalam berita acara persidangan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 41 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



P-10, serta saksi-saksi yaitu: Deny Widodo, Dwi Waluyo, SAKSI 1 Murnianto dan Fitri;

Saksi **Deny Widodo** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi tinggal di Turi Putih, bersebelahan dengan tanah pekarangan milik Suci Nurdiono (Tergugat);
- Saksi mengetahui kalau tanah pekarangan merupakan hak milik Tergugat dari penjual kavlingan bernama Haji Kirno;
- Saksi pernah menemui Tergugat di rumah xxx xxxxxxxxxxxx untuk meminta menebang pohon sengon yang ditanam pada tanah pekarangan bersebelahan dengan saksi;
- 2 (dua) hari setelah saksi menemui Tergugat, pohon sengon tersebut dipotong oleh Tergugat;
- Saksi tidak kenal dengan istri Suci Nurdiono;
- Saksi pernah mendengar dari mantan pegawai koperasi Suci Nurdiono (Tergugat), tanah pekarangan milik Suci Nurdiono.

Saksi **Dwi Waluyo** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui 2 (dua) rumah milik Tergugat yang berada di xxx xxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek dan Jl. Cokroaminoto Gg. Kusuma;
- Rumah Gg Anggrek dibeli sekitar tahun 2008;
- Jarak pembeliah rumah yang berada di Gg. Kusuma sekitar 5 (lima) tahun dari pembelian rumah di Gg. Anggrek;
- Saksi tau rumah di Gg. Kusuma digunakan sebagai kantor Koperasi, pindahan dari rumah ibu kandung saksi;;
- Saksi mengetahui kalau koperasi adalah murni milik Suci Nurdiono beserta Penggugat, saat masih menjadi suami istri;
- Koperasi berkembang pesat sejak menikah dengan Penggugat, dan kemudian bisa membeli rumah di Gg. Anggrek dan Gg. Kusuma;
- Saksi tau mengenai mobil Innova, karena saksi pernah meminjam mobil Innova berwarna putih. Dan saksi terakhir melihat mobil ada sekitar tahun 2019;.

Halaman 42 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



- Saksi tau, Koperasi milik Tergugat hanya pinjam nama dan yang menjalankan tetap Tergugat sebagai pimpinan koperasi, mempunyai 20 orang karyawan;

Saksi **SAKSI 1 Murnianto** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi pernah diajak menanam pohon sengon ditanah pekarangan yang terletak di Gg. Cempedak dan Turi Putih;
- Saksi pernah diberitahu langsung dari Suci Nurdiono kalau tanah pekarangan di Gg. Cempedak, Turi Putih dan di kedungasem adalah milik Tergugat;
- Saksi menanam pohon sengon sekitar 50 (limapuluh) buah pohon sengon;

Saksi **Fitri** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi tau keluarga di Jember, berikut kondisi ibu kandung Tergugat yaitu membuka toko klontong;
- Saksi tau tentang Koperasi simpan pinjam milik Tergugat;

4. Bahwa, keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Sudirman, Tukam Widodo, Tumini, Sri Winarsih, Zainul dan Amzahrullah sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;

5. Bahwa, adanya persesuaian keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi Tergugat, yaitu antara lain menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengenai Tergugat mengalami peningkatan ekonomi yaitu usaha koperasi simpan pinjam sejak menikah dengan Penggugat;
- Obyek-obyek yang menjadi Obyek sengketa Harta Bersama diakui kebenarannya oleh saksi-saksi adalah merupakan hak milik Tergugat;

6. Bahwa, pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, batas-batas yang disebutkan dalam dalil Gugatan Harta Bersama telah sesuai;

7. Analisa fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang



telah diajukan oleh Penggugat :

- a. Bahwa, bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti yang diberi tanda P-8 (Akta Cerai) membuktikan jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;
- b. Bahwa, bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 membuktikan jika Obyek Sengketa 1 sampai Obyek Sengketa 5 merupakan Harta Bersama karena dibeli pada saat pernikahan antara Pengugat dan Tergugat. Hal mana bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat;
- c. Bahwa, perlu disampaikan juga dalam kesimpulan ini. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-9 berupa blokir di Badan Pertanahan Nasional dan P-10 berupa permohonan perpanjangan blokir tidak akan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo jika ke-5 (lima) Obyek Sengketa bukan merupakan harta bersama. Apalagi Permohonan Pemblokiran dilakukan oleh Penggugat;

8. Analisa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diajukan oleh Tergugat :

- a. Bahwa, kelima saksi yang diajukan oleh Tergugat masih mempunyai hubungan darah dengan Tergugat yakni Tumini (ibu kandung), 2 (dua) orang kakak kandung (Sudirman dan Tukam Wibowo) dan sepupu (Sri Winarsih). Berdasarkan pasal 145 HIR menyebutkan jika orang yang tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi adalah orang yang mempunyai hubungan darah (sedarah) yang dalam hal ini saudara kandung dan ibu kandung dan keluarga semenda yang dalam hal ini adalah sepupu. Mengacu kepada saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat untuk diambil keterangannya sebagai saksi serta keterangannya-pun tidak mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian, mohon kepada Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat oleh karena berasal

Halaman 44 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dari keluarga;

b. Bahwa, dikhawatirkan keterangan saksi yang masih ada hubungan keluarga dari Tergugat menjadi bukti petunjuk dalam memutus perkara *a quo*, maka kami akan tanggapai mengenai keterangan saksi dari ibu dan 2 (dua) saudara kandung yaitu menyebutkan bahwasannya ibu kandung dari Tergugat menjual rumah dan sawah yang berada di Jember dan hasil penjualan rumah, sawah diperuntukkan membeli tanah yang berada di Kelurahan Kedung Asem dan tanah beserta bangunan yang berada di xxx xxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek. **Perlu kami tegaskan**, saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwasannya hasil penjualan harta dari ibu kandung Tergugat dibagi sama rata dengan keempat saudara termasuk Tergugat. Kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan tersebut adalah tidak mungkin jika uang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta) dibagi empat orang anak kemudian dibelikan tanah pekarangan di Kedung Asem dan tanah yang berdiri bangunan rumah di Gg. Anggrek.

Dengan demikian mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan hal tersebut. Jika apa yang disampaikan oleh Tergugat maupun saksi adalah hal yang sebenarnya maka tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya;

c. Bahwa, bukti surat pertanda T-1, T-4, T-5, T-6 dan T-7 jelas merupakan rekayasa, karena semuanya tulisan tangan dan tidak bermaterai. Pada umumnya, bukti otentik terkait uang harusnya bermaterai. Lagipula, syarat sah suatu perjanjian memang tidak mensyaratkan adanya materai akan tetapi ketika suatu dokumen perjanjian akan diajukan sebagai bukti pada saat perjanjian, haruslah disertai dengan materai dan/atau kata lain disertai dengan "pemateraian kemudian". Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai dijelaskan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah

Halaman 45 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tangan maupun akta autentik dikenakan bea materai dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dari ketentuan tersebut tampak jelas bahwa bea materai yang dikenakan pada perjanjian difungsikan sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan terkait dengan **bukti yang diajukan oleh Tergugat diduga telah dibuat setelah adanya perkara ini.**

Hal tersebut bisa dilihat pada persidangan sebelum perkara ini diajukan, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tersebut. Alasan selanjutnya adalah mungkin saja Tergugat kesulitan untuk mencari meterai Rp. 6000,-. Dengan demikian mohon kepada Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Tergugat.

d. Bahwa, saksi Zainul yang juga sebagai pemilik koperasi Simpan pinjam menerangkan kalau ada yang akan memberikan modal atau penyerahan dana (investasi) yaitu dengan membuat surat perjanjian dengan diketik, **tidak ditulis tangan**, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemilik koperasi dan pemberi investasi) diatas materai. Mengingat yang diinvestasikan bukan uang sedikit. Bahkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Dana harus pula disebutkan besar keuntungan yang diterima oleh pemberi investasi setiap bulannya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan jika Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama. Sebab, semua saksi dan bukti yang diajukan mempunyai persesuaian yang sama. Sebaliknya, Tergugat tidak mempunyai bukti untuk membantah semua dalil- dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik tanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut: sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, pada pokoknya tergugat tetap dalam eksepsi semula yang juga

Halaman 46 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tertuang dalam jawaban dan duplik

2. Bahwa, tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat yang termuat dalam gugatan dan replik.

3. Bahwa, dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik tergugat dan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan juga alat bukti yang lain selama persidangan dianggap sudah terbukti.

NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dalam gugatan rekonsvansi dan sudah pernah diputus di Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo (Putusan Banding nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby) Jis (Putusan Kasasi nomor 63 K/Ag/2022) yang mana sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

Dan dari beberapa keterangan saksi yang sudah dibawah sumpah baik yang dihadirkan penggugat maupun tergugat sama-sama menyatakan dan menerangkan bahwa mereka sudah pernah bersaksi pada objek yang sama di perkara sebelumnya. Saksi **MURNIANTO** dan saksi **SUDIRMAN**

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Objek sengketa dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas status kepemilikan aset yang digugat adalah milik tergugat pribadi atau tergugat selaku pimpinan koperasi sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam halaman 94 dari 99 halaman pada putusan nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob.

".....kapasitas termohon sebagai **In person** atau **sebagai pengurus, dalam hal ini pimpinan koperasi**. Sehingga harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan atas nama tergugat itu, apakah "atas nama" tersebut sebagai atas "nama pribadi atau sebagai pengurus dalam hal ini Pimpinan Koperasi. Jika terkait dengan koperasi, atau badan hukum lainnya, maka pihak koperasi (tentu pihak yang mewakili koperasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus didudukkan sebagai pihak, karena penetapan status harta-harta tersebut

Halaman 47 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



memiliki potensi kerugian yang akan diterima pihak lain, dalam hal ini koperasi, apabila ternyata diketahui bahwa harta-harta tersebut adalah aset/aset-aset dari koperasi. Dengan demikian selain karena obscur libel, Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)”.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka **Koperasi** seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara A Quo.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang sudah dibawah sumpah yaitu saudara **TUMINI** menerangkan bahwa objek sengketa yang terletak di Jl.Cokroaminoto Gg Kusuma No.12 RT 04/RW 10 kel. Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (Objek sengketa 2) adalah kantor milik koperasi bukan milik tergugat demikian juga keterangan saksi dibawah sumpah **SUDIRMAN** menerangkan bahwa objek sengketa di xxx xxxxxxxxxxxxxx Gg Kusuma No. 12 RT 04/RW 10 kel. Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (Objek sengketa 2) adalah aset milik koperasi.

Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan dalam jawaban dan duplik mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang diajukan Penggugat yang bernama **DWI WALUYO SEJATI** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah saudara dari adik penggugat yang keterangannya tidak bisa dijadikan pegangan oleh majelis hakim karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui semua objek-objek yang disengketakan, saksi hanya mengetahui objek 1 dan objek 2 tapi hanya sekedar tahu, tidak tahu seluk beluk dan kepemilikannya. Bahwa saksi Tergugat selanjutnya bernama **DONI WIDODO** yang dibawah sumpah hanya menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa objek sengketa di Jl.

Halaman 48 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Sunan Muria Gg Turi putih kel. Kebonsari Wetan, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Objek sengketa 4) adalah milik Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui tergugat mendapatkan tanah tersebut dan dari siapa dan prosesnya bagaimana. Saksi yang dihadirkan tergugat selanjutnya adalah **MURNIANTO** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah masih keluarga dengan Penggugat sehingga keterangannya tidak bisa dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim karena masih ada hubungan darah, dan saksi hanya menerangkan bahwa saksi pernah menanam pohon sengan dilokasi Jl. Sunan Muria Gg Turi Putih kel. Kebonsari Wetan, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Objek sengketa 4) tanpa tahu terkait siapa pemiliknya dan bagaimana asal usul tanah tersebut. Bahwa saksi selanjutnya yang diajukan Tergugat bernama **FITRIA** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui semua objek yang disengketakan termasuk juga saksi memberikan keterangan yang tidak benar terkait keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi sering ke rumah ibu tergugat di Jember, yang setelah di konfrontir dengan saksi yang lain menunjukkan bahwa keterangan saksi **FITRIA** tidak benar.

3. Bahwa saksi yang diajukan tergugat yang bernama **SUDIRMAN** yang sudah dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi adalah penyandang dana untuk usaha koperasi tergugat dan saksi menerangkan bahwa saksi beberapa kali memberikan bantuan modal kerja kepada koperasi yang dijalankan oleh tergugat. dan saksi menegaskan bahwa objek sengketa 2, objek sengketa 4 dan objek sengketa 6 adalah milik koperasi. bahwa saksi selanjutnya yang diajukan tergugat bernama Ibu **TUMINI** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi telah menjual sebidang sawah dan pekarangan milik saksi di Jember dan hasil penjualannya dibelikan tanah dan bangunan di xxx xxxxxxxxxx Gg Angrek No. 55 xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Kota Proboinggo (Objek Sengketa 1) sebagai hadiah kepada tergugat. saksi Ibu **TUMINI** juga menerangkan bahwa saksi menjual sebuah rumah di Jember untuk dan hasilnya dibelikan tanah di Jl. Lumajang Kel.Kedung Asem, Kec. Wonoasih xxxx xxxxxxxxxx (Objek Sengketa 5) dan diberikan kepada

Halaman 49 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



tergugat. saksi selanjutnya yang di ajukan oleh tergugat bernama **TUKAR WIBOWO** yang sudah dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah penyandang modal kepada koperasi yang dijalankan oleh tergugat. saksi yang diajukan oleh tergugat bernama **WINARSI** yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah pihak yang membeli sebidang sawah dan pekarangan milik saksi Ibu **TUMINI** di Jember. Dan saksi juga yang membeli rumah milik saksi ibu **TUMINI di Jember** dan menurut keterangan saksi bahwa saksi Ibu **TUMINI** pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi ibu **TUMINI** akan menyerahkan hasil penjualan hartanya kepada anaknya yang di Probolinggo yaitu tergugat. Bahwa saksi yang diajukan tergugat yang bernama **ZAINUL** yang sudah dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi adalah Bahwa, saksi sudah mengenal lama Tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan pekerjaan saksi juga sama yaitu menjalankan usaha koperasi harian. Dan saksi menerangkan bahwa iya menyaksikan transaksi penyerahan modal untuk pengembangan koperasi dari saksi Bapak **TUKAR WIBOWO** kepada tergugat. bahwa saksi juga menerangkan bahwa selain pak **BOWO** ada penyandang modal yang lain yaitu saksi **SUDIRMAN**, saksi juga menerangkan bahwa dia juga pernah ditawari modal oleh pak **BOWO** dan pak **SUDIRMAN** saksi juga mengetahui bahwa koperasi yang dijalankan oleh tergugat adalah koperasi harian atau masyarakat Probolinggo mengenal dengan sebutan Bank titil atau Bank oser, saksi juga menegaskan bahwa koperasi yang digalangan tergugat sangat berbeda dengan koperasi pada umumnya bahwa tergugat menjalankan usaha koperasi sebelum menikah dengan penggugat, bahwa saksi juga menegaskan bahwa objek sengketa di Jl. Cokroamioto Gg kusuma No. 12 RT 04/RW 10 kel. Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (Objek sengketa 2) adalah aset koperasi. Bahwa saksi selanjutnya yang diajukan tergugat yang bernama **HAMSAH** yang telah dibawah sumpah bahwa saksi menerangkan adalah mantan karyawan di koperasi tergugat dan saksi juga mengakui bahwa pernah menyalahgunakan keuangan koperasi untuk mengganti keuangan yang disalahgunakan oleh saksi maka saksi

Halaman 50 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



menerangkan bahwa saksi mengganti kerugian koperasi dengan menyerahkan tanah milik saksi yang terletak di Jl. Sunan Muria Gg Turi Putih kel. Kebonsari Wetan, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (Objek sengketa 4) kepada koperasi, dengan kesepakatan bahwa yang melanjutkan cicilan adalah koperasi, bahwa pekarangan di Jl. Sunan Muria dibeli langsung oleh saksi bersama istrinya yang bernama **RIRIN** dari pemilik yang bernama Pak **TIRNO**.

4. Bahwa dari fakta persidangan yang ada dan juga bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang sudah dibawah sumpah dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat atas semua objek sengketa itu **tidak benar**. untuk **objek sengketa 1** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa objek sengketa 1 adalah harta bawaan/ hadiah dari ibu tergugat dan **bukan harta bersama**. Untuk **objek sengketa 2** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa **objek sengketa 2** adalah aset milik koperasi dan bukan merupakan harta bersama dan bukan merupakan harta tergugat karena itu adalah kantor milik koperasi. Untuk **objek sengketa 3** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa **objek sengketa 3** adalah harta milik tergugat. Untuk **objek sengketa 4** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa **objek sengketa 4** adalah aset milik koperasi dan bukan merupakan harta bersama dan bukan merupakan harta tergugat karena itu adalah tanah yang dijadikan alat pembayaran oleh saksi **HAMSAH** atas perbuatannya sebagai karyawan koperasi yang merugikan koperasi sehingga **objek sengketa 4** adalah milik koperasi. Untuk **objek sengketa 5** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa **objek sengketa 5** adalah harta bawaan/ hadiah dari ibu tergugat dan **bukan harta bersama**. Untuk **objek sengketa 6** jelas-jelas fakta persidangan, bukti yang ada, dan keterangan para saksi yang

Halaman 51 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



sudah dibawah sumpah menegaskan bahwa **objek sengketa 6** adalah aset milik koperasi dan keberadaanya sudah tidak ada.

5. Bahwa terhadap objek sengketa 1 dan Objek sengketa 5 dasar hukum tergugat menolak sebagai harta Bersama sesuai dengan pasal 87 ayat (1) KHI "*Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta hukum di atas maka tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Probolinggo/Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankleijde Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang

Halaman 52 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dibenarkan oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 872/35/VIII/2002 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0249/AC/2022/PA.Prob tertanggal 30 Juni 2022, sebagaimana bukti P.8. Selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana objek sengketa 1 sampai 6.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi xxxx xxxxxxxxxxxx.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Probolinggo secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan harta bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya pun secara Islam. Berdasarkan fakta hukum tersebut dan azas personalitas keislaman serta ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Probolinggo secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan harta bersama Penggugat;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat

*Halaman 53 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukum Tergugat datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baby Viruja Indiyanti, S.H.** dan **Mohammad Untung, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Hukum “**BVDR**” Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Nusa Indah No. 24, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email babybayuviruja@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 180/Kuasa/X/2022/PA.Prob tanggal 13 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tirmidzi, S.H., M.H., Salamul Huda, S.H.I. dan Harmoko, S.H., M.H.Li** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum “**Tirmidzi, S.H., M.H. And Partners (TRM Law Office)**” di Jalan Dr. Wahidin 52 RT02/RW05 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, domisili elektronik di email tirmidzindonesia@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 187/Kuasa/X/2022/ PA.Prob., tanggal 28 Oktober 2022, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor

Halaman 54 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Perdamaian - Mediasi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian selama proses persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH, M.Kn, mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Probolinggo, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 November 2022, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana dalam lampiran hasil mediasi tersebut.

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*E-Litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik, adapun acara pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara di ruang sidang, kecuali dalam hal pemeriksaan saksi atas permintaan para pihak dapat dilakukan secara elektronik dengan ketentuan biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan saksi tersebut dibebankan kepada pihak yang menginginkan pemeriksaan saksi dilakukan secara elektronik.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat sebelum menjawab pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Nebis In Idem

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diajukan sebelumnya dalam gugatan rekonsiliasi dan sudah pernah diputus di Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara nomor

*Halaman 55 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo (Putusan Banding nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby) Jis (Putusan Kasasi nomor 63 K/Ag/2022) yang mana sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*).

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Objek sengketa dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas status kepemilikan aset yang digugat adalah milik tergugat pribadi atau tergugat selaku pimpinan koperasi sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam halaman 94 dari 99 halaman pada putusan nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob.

".....kapasitas termohon sebagai **In person** atau sebagai **pengurus, dalam hal ini pimpinan koperasi**. Sehingga harta-harta yang diklaim sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan atas nama tergugat itu, apakah "atas nama" tersebut sebagai atas "nama pribadi atau sebagai pengurus dalam hal ini Pimpinan Koperasi. Jika terkait dengan koperasi, atau badan hukum lainnya, maka pihak koperasi (tentu pihak yang mewakili koperasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) harus didudukkan sebagai pihak, karena penetapan status harta-harta tersebut memiliki potensi kerugian yang akan diterima pihak lain, dalam hal ini koperasi, apabila ternyata diketahui bahwa harta-harta tersebut adalah aset/aset-aset dari koperasi. Dengan demikian selain karena obscuur libel, Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)".

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut maka **Koperasi** seharusnya menjadi Pihak dalam Perkara A Quo.

Berdasarkan dalil-dalil uraian diatas maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*);

Menimbang bahwa repliknya Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. EKSEPSI NE BIS IN IDEM.

Halaman 56 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Bahwa, eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan jika gugatan Penggugat adalah Ne Bis In Idem adalah **tidak tepat**. Pengertian Ne Bis In Idem menurut ketentuan pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) kemudian putusan melekat Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42). Mengutip dari pengertian tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sejatinya masih belum pernah ada putusan yang menerima ataupun menolak gugatan seperti halnya yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi mengenai gugatan Ne Bis In Idem. Perlu diketahui, dalam eksepsi Ne Bis In Idem yang disampaikan terkait dengan perkara sebelumnya dalam perkara Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Jo 63/K/Ag/2022 mengenai Rekonpensi yang diajukan oleh dahulu Penggugat Rekonpensi sekarang Penggugat dalam perkara *a quo* tidak diperoleh putusan yang menyebutkan rekonpensi ditolak ataupun diterima. Sehingga, eksepsi mengenai gugatan Penggugat Ne Bis In Idem yang diajukan cukup beralasan jika ditolak.

2. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah **tidak benar**. Konstruksi gugatan telah disusun secara detail dan cermat. Gugatan diajukan kepada Tergugat sebagai perorangan bukan Tergugat sebagai pengurus koperasi. Mengenai dalil Tergugat yang menyampaikan jika putusan sebelumnya terdapat pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Jo 63/K/Ag/2022 mengenai Tergugat sebagai *person* atau pimpinan koperasi adalah tidak benar. Sejak kapan aset pribadi perorangan diakui sebagai aset dari koperasi sedangkan perolehannya jelas dalam setiap Sertipikat Hak Milik tercantum jual beli dengan perorangan bukan dengan koperasi. Lagipula, eksepsi dari Tergugat sejatinya telah masuk ke dalam perkara sehingga

Halaman 57 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dengan demikian eksepsi mengenai kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tetap dengan dalil eksepsi dan bantahannya masing-masing

Menimbang bahwa baik Tergugat maupun Penggugat untuk menguatkan dalil eksepsi dan bantahan Penggugat, keduanya telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nebis In Idem

Menimbang bahwa berdasarkan putusan perkara nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Prob Jo 230/Pdt.G/2021/PTA.Sby. Jo 63/K/Ag/2022 terkait perceraian yang diajukan oleh Tergugat (Penggugat), bahwa Penggugat (Termohon) telah mengajukan gugatan rekonvensi terkait objek sengketa aquo. Namun Majelis Hakim telah memutuskan gugatan rekonvensi terkait harta bersama tersebut tidak dapat diterima. Begitu pula dalam putusan banding dan kasasi, Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Agung tidak mengubah putusan Majelis Hakim tingkan pertama.

Menimbang bahwa Yahya Harahap, SH dalam bukunya menjelaskan putusan mengandung nebis in idem harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Putusan Bersifat Positif. Hakim menjatuhkan putusan didasarkan materi pokok perkara. Putusan yang bersifat positif dalam amarnya berbentuk: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian. Sehingga terhadap putusan yang bersifat negatif, tidak melekat, bunyi amarnya: tidak dapat diterima, atau tidak berwenang mengadili;
2. Kesamaan objek perkara ini berarti pengajuan gugatan kembali oleh penggugat objek tuntutan tidak berbeda pada putusan yang telah inkraht;
3. Kesamaan subjek ini berarti pihak yang turut serta dalam perkara

*Halaman 58 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sama, meskipun dengan posisi yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa gugatan reconvensi Penggugat dalam perkara 542/Pdt.G/2020/PA.Prob dalam pertimbangannya menyatakan gugatan reconvensi Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat selain sebagai pribadi juga sebagai pengurus koperasi, sedangkan objek sengketa dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas status kepemilikan aset yang digugat adalah milik tergugat pribadi atau tergugat selaku pimpinan koperasi. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam tanggapannya terhadap eksepsi menyatakan bahwa yang digugatan adalah Tergugat sebagai pribadi bukan sebagai pimpinan Koperasi;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat secara detail telah menjelaskan dan mendudukan Tergugat sebagai pribadi yang merupakan mantan suami Penggugat dan selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena yang digugatan adalah pribadi Tergugat bukan Tergugat sebagai pimpinan koperasi. Sedangkan terkait objek sengketa merupakan harta bersama atau aset koperasi, hal tersebut telah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 59 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 872/35/VIII/2002 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, namun Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0249/AC/2022/PA.Prob.
2. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu;

2.1 Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek No. 55, RT-03/RW-10, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 dengan luas 197 m², Notaris dan PPAT Ratna Dwi Widjaja, S.H. pada tanggal 23 Juli 2008, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Nurdigdo Mulyono.

Selatan : Jalan aspal Gang Anggrek.

Timur : Rumah Ibu Juma'in atau Wiwik.

Barat : Rumah Ibu Boiran atau Salsabila.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1.

2.2 Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxxxxxxxxxxx Gang Kusuma 1 No. 12, RT-04/RW-10, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 dengan luas 220 m², Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 06

Halaman 60 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Januari 2011, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Gunawan Eko Yugo.

Selatan : Jalan aspal Gang Kusuma.

Timur : Rumah Ibu Kamat.

Barat : Rumah Ibu Hj. Wawat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

2.3 Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Sunan Muria Gang Cempedak, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Probolinggo sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 983 dengan luas 114 m², Notaris dan PPAT Taufiq Hidayat, S.H., M.Kn pada tanggal 08 Februari 2017, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan paving Gang Cempedak.

Selatan : Rumah Pak Sulaiman.

Timur : Rumah Ibu Tutik.

Barat : Rumah Pak Didik.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3.

2.4 Tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Kel.Kebonsari Wetan luas 170 m², atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 17 Agustus 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan paving Gang Turi Putih.

Selatan : Tanah Pemkot.

Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Bu Sulis

Barat : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Doni Widodo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 4.

2.5 Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730 dengan luas 284 m² atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT

Halaman 61 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 08 Agustus 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Nas (Bu Miana).
- Selatan : Tanah pekarangan milik Pak Nawowi.
- Timur : Sungai
- Barat : Bangunan rumah milik Pak Sadiri (Alm) dan pekarangan milik Bu Miana

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 5.

2.6 1 (satu) unit mobil Merk Toyota – Kijang Innova G XS42 DS, warna Putih tahun 2014, No Rangka. MHFXS42G6E2554248, No. Mesin: 2KDU532732, No. BPKB : L01613160, No. Polisi : N 1011 SD atas nama **Suci Nurdiono**, alamat: Cokroaminoto XI/150, xxxx xxxxxxxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dibeli pada dealer Toyota dan tepatnya pada sekitar tanggal 11 Juni 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 6

3. Bahwa, oleh karena semua Sertipikat Hak Milik atas nama Suci Nurdiono yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini ada dalam kekuasaan Tergugat, maka terdapat cukup alasan jika Penggugat merasa khawatir Tergugat akan memindahtangankan kepada pihak ketiga, sehingga patut dan cukup alasan apabila Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama untuk meletakkan Sita Jaminan untuk semua Obyek Sengketa yaitu Obyek sengketa 1, Obyek sengketa 2, Obyek sengketa 3, Obyek sengketa 4, Obyek sengketa 5, dan Obyek sengketa 6;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama serta dibagi secara adil, masing-masing mendapat bagian 50 % (lima puluh persen) atas harta bersama dan hutang bersama.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan harta bersama dan hutang bersama dengan alasan, sebagai berikut:

Halaman 62 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada point 5 dan point 6, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 1 yang menyatakan sebagai **harta Bersama, dengan tegas tergugat menyatakan tidak benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 1 merupakan Hadiah dari orang tua (Ibu Kandung) tergugat yang diperoleh dari Hasil Penjualan harta ibu kandung (orang tua Tergugat), berupa sawah di Jember dan hasil penjualan tanah tersebut dibelikan tanah dan bangunan di jalan Cokroaminoto Gang Anggrek No.55. dan ibu kandung Tergugat juga tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sehingga harta tersebut merupakan **hadiah** atau pemberian dari Orang Tua Tergugat (Ibu Tergugat).

2.2 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 2 yang menyatakan sebagai **harta bersama, dengan tegas tergugat menyatakan tidak benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 2 merupakan Aset Koperasi dan Sertipikat Objek tersebut dalam penguasaan pemegang saham terbesar tidak dalam penguasaan Tergugat.

2.3 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 3 yang menyatakan sebagai **harta Bersama**. Tergugat menanggapi bahwa Objek Sengketa 3 dibeli pada saat dalam perkawinan akan tetapi uang pembelian merupakan harta pribadi Tergugat.

2.4 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 4 yang menyatakan sebagai **harta bersama, dengan tegas tergugat menyatakan tidak benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 4 merupakan Aset Koperasi dan Sertipikat Objek tersebut dalam penguasaan pemegang saham terbesar tidak dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 63 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



2.5 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 5 yang menyatakan sebagai **harta bersama, dengan tegas tergugat menyatakan tidak benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 1 merupakan Hadiah dari orang tua (Ibu Kandung) Tergugat yang diperoleh dari Hasil Penjualan harta ibu kandung (orang tua Tergugat), berupa Rumah dan Pekarangan di Jember dan hasil penjualan tanah tersebut dibelikan Pekarangan di jalan Lumajang Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolingg sehingga harta tersebut merupakan **hadiah** atau pemberian dari Orang Tua Tergugat (Ibu Tergugat).

2.6 Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Objek Sengketa 6 yang menyatakan sebagai **harta bersama, dengan tegas tergugat menyatakan tidak benar**. Perlu tergugat sampaikan kepada yang mulia majelis Hakim bahwa terhadap Objek sengketa 6 merupakan Aset Koperasi dan Objek tersebut sudah dijual oleh pihak Koperasi untuk keperluan Koperasi. Sekarang dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaan Objek tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil penggugat di posita ke 7 yang menyatakan seluruh objek sengketa adalah harta bersama, Tergugat menanggapi **tidak benar** apabila seluruh Objek Sengketa merupakan Harta Bersama maka dalil yang disampaikan oleh Penggugat terlalu berlebihan dan seolah-olah menggiring opini seluruh Objek Sengketa adalah Harta Bersama.

4. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita 8 yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini dalam kekuasaan Tergugat merupakan pernyataan yang tidak benar dan keliru, karena sebagian objek sengketa dalam penguasaan pihak lain

5. Berdasarkan uraian dalam dalil-dalil Posita di atas, Tergugat menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dapat diterima.

Halaman 64 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Menimbang bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat dalam duplik juga menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Dalil Yang Harus Dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR siapapun yang mendalilkan mempunyai hak terhadap sesuatu wajib membuktikannya.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan adanya harta bersama dan hutang bersama, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkait harta bersama dan hutang bersama, maka Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Analisa Alat Bukti Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai P.6 dan P.8, merupakan fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bukti P.8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P.1 sampai P.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Adapun secara materiil bukti P.1 sampai P.6 dan P.8, ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti P.1 sampai P.6 dan P.8, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Sedangkan bukti P.9, dan P.10, merupakan akta dibawah tangan sifatnya partai, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, dan diberi tanggal, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPdata sebagai bukti permulaan. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat.

*Halaman 65 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Menimbang bahwa bukti P.7 berupa foto yang menurut teori pembuktian perdata tidak memenuhi sebagai alat bukti tertulis, namun menurut teori bukti elektronik, bukti P.8 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga harus dikuatkan dengan bukti lainnya agar menjadi bukti yang sempurna. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi empat orang bernama **SAKSI 3 bin Wiji Utomo, SAKSI 4 bin Supriyadi, SAKSI 1 Murnianto bin Murais, dan Fitriana binti Mohari**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat tersebut bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, adapun saksi **SAKSI 4 bin Supriyadi dan SAKSI 2 binti Mohari** adalah sepupu Penggugat merupakan saksi yang dapat mengundurkan diri dan kesaksiannya dapat diterima sebagaimana pasal 146 HIR, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan dibawah sumpahnya para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi

Halaman 66 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Sedangkan secara materiil keterangan para saksi tersebut secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang atau duduk perkara putusan ini akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Tergugat. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 163 HIR, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai T.15 dan enam orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti T.6 sampai T.8, berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti. Secara materiil bukti T.6 sampai T.8, akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat. Adapun bukti T.1, T.2, T.3, T.5, T.9 dan T.12 sampai T.15 merupakan akta dibawah tangan sifatnya sepihak, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, dan diberi tanggal, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, sebagai bukti permulaan. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat. Sedangkan bukti T.4, T.10 dan T.11 merupakan akta dibawah tangan sifatnya partai, dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, dan diberi tanggal, namun tidak dihadapan pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPPerdata sebagai bukti permulaan. Secara materiil akan dipertimbangkan sesuai relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan bukti saksi enam orang bernama **SAKSI 5, SAKSI 5llah bin Suparlan, SAKSI 7, SAKSI 8, SAKSI 9** dan **Sri Munarsih binti Mistar**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 67 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Menimbang bahwa para saksi Tergugat tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata kecuali saksi bernama **SAKSI 9**, adapun saksi bernama **SAKSI 7**, **SAKSI 8** dan **Sri Munarsih binti Mistar** adalah saudara kandung dan sepupu Tergugat merupakan saksi yang dapat mengundurkan diri dan kesaksiaannya dapat diterima sebagaimana pasal 146 HIR sedangkan para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 (1) HIR. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi. Sedangkan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut secara rinci sebagaimana dalam Berita Acara Sidang atau duduk perkara putusan ini akan dipertimbangkan relevansi dan kesesuaiannya dengan pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Tergugat;

Harta Bersama (Harta Tidak Bergerak);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta bersama yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;

Harta Bergerak

Objek Sengketa 1

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxx xxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek No. 55, RT-03/RW-10, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 dengan luas 197 m², Notaris dan PPAT Ratna Dwi Widjaja, S.H. pada tanggal 23 Juli 2008, atas nama **Suci Nurdiono**,

Halaman 68 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Bapak Nurdigdo Mulyono.
- Selatan : Jalan aspal Gang Anggrek.
- Timur : Rumah Ibu Juma'in atau Wiwik.
- Barat : Rumah Ibu Boiran atau Salsabila

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya menyatakan objek sengketa tersebut merupakan hadiah dari orang tua (Ibu Kandung) Tergugat yang diperoleh dari hasil penjualan harta ibu kandung (orang tua Tergugat), berupa sawah di Jember kemudian dibeli tanah dan bangunan di jalan Cokroaminoto Gang Anggrek No.55. bahkan ibu kandung Tergugat juga tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sehingga harta tersebut merupakan **hadiah** atau pemberian dari Ibu Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah membeli objek sengketa I tersebut, namun para saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal sumber dana dalam pembeliannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama **SAKSI 8** dan **SAKSI 10** diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah membeli objek sengketa I tersebut yang sumber dananya berasal dari hasil penjualan harta orang tua Tergugat pada tahun 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta objek sengketa I tersebut yang pembeliannya dananya bersumber dari hasil pemberian ibu Tergugat;

Menimbang bahwa pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

*Halaman 69 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Majelis hakim berpendapat telah terbukti harta objek sengketa I tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang bersumber dari pemberian orang tua Tergugat, sehingga tidak terbukti objek sengketa I tersebut sebagai harta bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terkait harta bersama objek sengketa I harus dinyatakan ditolak;

Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 4

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak xxx xxxxxxxxxxxx Gang Kusuma 1 No. 12, RT-04/RW-10, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 dengan luas 220 m², Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 06 Januari 2011, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Gunawan Eko Yugo.

Selatan : Jalan aspal Gang Kusuma.

Timur : Rumah Ibu Kamat.

Barat : Rumah Ibu Hj. Wawat.

2. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Kel.Kebonsari Wetan luas 170 m², atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 17 Agustus 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan paving Gang Turi Putih.

Selatan : Tanah Pemkot.

Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Bu Sulis

Barat : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Doni Widodo

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan aset-aset koperasi bukan milik pribadi Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang dibenarkan oleh

Halaman 70 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara berkualifikasi serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa 2 dan 4 diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan bukti kepemilikan hak milik atas nama Tergugat (Suciono Nurdiyono);

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama SAKSI 7 menerangkan bahwa objek sengketa 2 dan 4 merupakan asset koperasi walaupun kepemilikannya (Sertifikat Hak Milik) atas nama Tergugat (Suciono Nurdiyono) untuk memudahkan kepemilikan asset;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 2 dan 4 diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas objek sengketa 2 dan 4 atasnama Tergugat (Suciono Nurdiyono);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf c dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah menjelaskan hanya perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 79 tahun 1958 yang mempunyai hak milik atas lahan. Sehingga dapat dipahami bahwa koperasi simpan pinjam tidak dapat memiliki atas nama badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 4 menjelaskan Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menyatakan telah terbukti objek sengketa 2 dan 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 71 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek sengketa 3

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Sunan Muria Gang Cempedak, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 983 dengan luas 114 m², Notaris dan PPAT Taufiq Hidayat, S.H., M.Kn pada tanggal 08 Februari 2017, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan paving Gang Cempedak.
Selatan : Rumah Pak Sulaiman.
Timur : Rumah Ibu Tutik.
Barat : Rumah Pak Didik

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek sengketa 3 tersebut merupakan harta bersama, melainkan harta pribadi Tergugat yang dibeli oleh Tergugat sendiri. Namun Tergugat tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud ddibeli oleh Tergugat sendiri, apakah dengan uang Tergugat sendiri yang bersumber dari harta bawaan atau bersumber dari harta bersama hanya Tergugat sendiri yang melakukan transaksinya tanpa melibatkan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI 1 Murnianto bin Murais** merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa 3 diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dan kepemilikan objek sengketa 3 tersebut berupa Sertifikah Hak Milik Nomor 983 atas nama Tergugat (Suciono Nurdianto);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menerangkan terkait sumber dana untuk memperoleh harta objek sengketa 3 tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 3 diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 atau dalam perkawinannya dan

*Halaman 72 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



kepemilikannya berupa Sertikat Hak Milik Nomor 983 atas nama Suciono Nurdiono (Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menyatakan telah terbukti objek sengketa 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Objek Sengketa 5

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730 dengan luas 284 m² atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 08 Agustus 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Nas (Bu Miana).
- Selatan : Tanah pekarangan milik Pak Nawowi.
- Timur : Sungai
- Barat : Bangunan rumah milik Pak Sadiri (Alm) dan pekarangan milik Bu Miana

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa 5, namun tidak menanggapi secara jelas dan tegas terkait objek sengketa 5, melainkan Tergugat justru menanggapi objek sengketa 1.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI 1 Murnianto bin Murais** merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa objek sengketa 5 diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dan kepemilikan objek sengketa 3 tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 730 atas nama Tergugat (Suciono Nurdianto);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama

*Halaman 73 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



SAKSI 10 diperoleh fakta bahwa tahun 2015 ibu Tergugat menjual rumah beserta tanah pekarangannya kepada saksi dengan harga Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan menurut ibut Tergugat hasil penjualan tersebut akan dibelikan tanah dan rumah di probolinggo. Namun saksi tersebut tidak mengetahui objek sengketa yang mana dibeli oleh Tergugat. Sedangkan saksi yang lain tidak ada yang mengetahui terkait perolehan harta sengketa objek 5. Adapun saksi Tergugat bernama **SAKSI 9** tidak memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg karena termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya terkait perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 5 diperoleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 atau dalam perkawinannya dan kepemilikannya berupa Sertikat Hak Milik Nomor 730 atas nama Suciono Nurdiono (Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menyatakan telah terbukti objek sengketa 5 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Harta Bergerak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat, keduanya telah memperoleh harta bergerak berupa:

1(satu) unit mobil Merk Toyota – Kijang Innova G XS42 DS, warna Putih tahun 2014, No Rangka. MHFXS42G6E2554248, No. Mesin: 2KDU532732, No. BPKB : L01613160, No. Polisi : N 1011 SD atas nama **Suci Nurdiono**, alamat: Cokroaminoto XI/150, xxxx xxxxxxxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxx, dibeli pada dealer Toyota dan tepatnya pada sekitar tanggal 11 Juni 2014

2Penggugat mohon agar bergerak tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat

Halaman 74 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



mendapatkan bagian setengah bagian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah harta tersebut sebagai harta bersama, melainkan Aset Koperasi dan Objek tersebut sudah dijual oleh pihak Koperasi untuk keperluan Koperasi. Sekarang dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaan Objek tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga tidak menemukan objek sengketa 6 dalam kekuasaan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menilai gugatan Penggugat terkait harta bergerak tersebut tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang bahwa tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terkait harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat atau pihak manapun, maka untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat diperintahkan kepada Tergugat atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bersama agar diserahkan secara sukarela;

Sita Jaminan

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan untuk menjamin agar harta bersama yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dialihkan baik dengan jual beli atau dihibakan, digadaikan atau dijamin maka Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa harta tidak bergerak (harta bersama) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan

*Halaman 75 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob*



Penggugat dan Tergugat serta mempelajari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat, sebagaimana Putusan Sela nomor 496Pdt.G/2022/PA.Prob, tanggal 08 Desember 2022.

Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar putusan perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooreaad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000, menyatakan bahwa persyaratan dalam menjatuhkan putusan serta merta antara lain:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang bahwa walaupun permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana pada huruf (a) dan (b) diatas, namun syarat pada huruf (c) tidak terpenuhi karena hingga saat akan diputuskan Penggugat tidak memberi jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa yang hendak dieksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Halaman 76 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak xxx
xxxxxxxxxxxxx Gang Kusuma 1 No. 12, RT-04/RW-10, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana
yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 150 dengan luas
220 m², Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 06
Januari 2011, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Gunawan Eko Yugo.

Selatan : Jalan aspal Gang Kusuma.

Timur : Rumah Ibu Kamat.

Barat : Rumah Ibu Hj. Wawat.

2.2. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Sunan Muria Gang
Cempedak, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik
Nomor 983 dengan luas 114 m², Notaris dan PPAT Taufiq Hidayat,
S.H., M.Kn pada tanggal 08 Februari 2017, atas nama **Suci**

Halaman 77 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Nurdiono, dengan batas-batas :

Utara : Jalan paving Gang Cempedak.

Selatan : Rumah Pak Sulaiman.

Timur : Rumah Ibu Tutik.

Barat : Rumah Pak Didik

2.3. Tanah pekarangan yang berada di Jl. Sunan Muria Gg. Turi Putih, Kelurahan Kebonsari Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Kel.Kebonsari Wetan luas 170 m², atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 17 Agustus 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan paving Gang Turi Putih.

Selatan : Tanah Pemkot.

Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Bu Sulis

Barat : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Doni Widodo

2.4. Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Lumajang, Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 730 dengan luas 284 m² atas nama **Suci Nurdiono**, Notaris dan PPAT Dwiana Juliastuti, S.H. pada tanggal 08 Agustus 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah dan bangunan rumah milik Pak Nas (Bu Miana).

Selatan : Tanah pekarangan milik Pak Nawowi.

Timur : Sungai

Barat : Bangunan rumah milik Pak Sadiri (Alm) dan pekarangan milik Bu Miana

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan antara Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2.1 - 2.4 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2.1 - 2.4 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak

Halaman 78 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



dapat dibagi dan diserahkan secara natura obyek tersebut dijual lelang di muka umum yang hasilnya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk obyek berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di xxx xxxxxxxxxxxx Gg. Anggrek No. 55, RT-03/RW-10, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 763 dengan luas 197 m², Notaris dan PPAT Ratna Dwi Widjaja, S.H. pada tanggal 23 Juli 2008, atas nama **Suci Nurdiono**, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Bapak Nurdigdo Mulyono.

Selatan : Jalan aspal Gang Anggrek.

Timur : Rumah Ibu Juma'in atau Wiwik.

Barat : Rumah Ibu Boiran atau Salsabila;

6. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat;

7. Menyatakan gugatan dan permohonan Penggugat berupa:

6.1 1 (satu) unit mobil Merk Toyota – Kijang Innova G XS42 DS, warna Putih tahun 2014, No Rangka. MHFXS42G6E2554248, No. Mesin: 2KDU532732, No. BPKB : L01613160, No. Polisi : N 1011 SD atas nama **Suci Nurdiono**, alamat: Cokroaminoto XI/150, xxxx xxxxxxxxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxx, dibeli pada dealer Toyota dan tepatnya pada sekitar tanggal 11 Juni 2014;

6.2 Permohonan putusan serta merta Penggugat;

tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diutuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Makhmud, S.Ag**,

Halaman 79 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **Ricky Rizki Rahmawan, SH** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Makhmud, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ricky Rizki Rahmawan, SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	90.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 2.335.000,00

Halaman 80 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob



(dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 81 dari 80 halaman
Putusan Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Prob